



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

001641

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724456
Website : <http://bpmpt.kuburayakab.go.id>, email : bpmptkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ATAS
NOMOR: 503/056/BPMPT-E/SMA/2016

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Atas Nomor 6 Tanggal 17 Maret 2016.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Atas No. 421/92.a/BAP/2016 tanggal 19 April 2016.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|--------------------|--|
| Lembaga Pendidikan | SMA AL-FAQIHIL MUQODDAM |
| Jenis Pendidikan | Sekolah Menengah Atas |
| Tahap / Jenjang | Pendidikan Menengah |
| Alamat | Parit Gondang Legi Desa Durian Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya |
| Pemimpin/Pengelola | IMRON, SE |
| Ketua Yayasan | TAHA HUSAIN AL JUFRI |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 14 Juni 2016



Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

H. Lugito, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : IMPON SE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMA AL FAKIHIL MUQODDAM

b. Alamat : PARIT GONDANG LEGI

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : KALIMANTAN BARAT

f. Kabupaten/Kota : KUBU RAYA

g. Kecamatan : SUNGAI AMBAWANG

h. Kelurahan : DESA DURIAN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 06

b. Tanggal : 17 03 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 503 056 Bp MPT E SMA/2016

d. Tanggal : 14 06 2016

Operator Dinas Pendidikan,
SURYADI S.Pd
19850812 2007031 005

Kub. 27 Juni 2016
Kepala Sekolah,
IMPON SE

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

